



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat NIK, tempat tanggal lahir, Padang Leban, 12 Pebruari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat NIK, tempat tanggal lahir, Sukarami, 11 Oktober 19976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 April 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, selama 27 tahun 1 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama anak 1,2,3;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 20 tahun 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak November 2016 sampai dengan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan teman dekat bisnis Penggugat dan Tergugat yang bernama Emi;

7. Bahwa, pada April 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan komunikasi seperti Video call, Telephone perempuan yang bernama Emi, kemudian ditegur oleh Penggugat yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat dan Perempuan yang bernama Emi tersebut sudah menjalin hubungan selama 5 tahun, bahkan sudah diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti melakukan perselingkuhan tersebut, namun sampai saat ini masih terjadi, dan perempuan tersebut di bulan Maret sempat datang kerumah Penggugat dan Tergugat di saat Penggugat sedang tidak ada dirumah, sehingga terjadilah keributan antara Emi dengan anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saat ini Tergugat bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, sedangkan Penggugat tetap tinggal rumah bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang selama 2 bula, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 470/54/SKR.I/KLT/KK/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 24 Mei 2023 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah membacakan Penetapan Nomor W7-A7/798/HK.05/5/2023 tentang perkara secara bebas biaya, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Juni 2023 Tergugat hadir di persidangan secara inperson;

Bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 07 Juni 2023, dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Juni 2023 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 sampai tanggal 21 Juni 2023 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh sebab upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 05 April 1996 di KUA Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Saat itu status Penggugat adalah gadis, dan Tergugat jejak;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun setelah dua puluh tahun menikah, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pertengkarannya itu dimulai sejak tahun 2020;
6. Bahwa benar masalah tengkar dipicu oleh Tergugat yang menjalin hubungan dengan teman dekat Penggugat bernama Emi, namun hal itu dipicu oleh Penggugat yang tidak mau menerima keadaan ekonomi Tergugat saat menurun. Tergugat mengalami penurunan omset saat menjual sayur dan buah, namun meski mengetahui keadaan Tergugat, Penggugat tetap tidak mau mengerti dan kerap menjadikannya sebagai alasan bertengkar;
7. Bahwa puncak tengkar di bulan April 2023 adalah benar, saat itu Penggugat mengetahui Tergugat melakukan panggilan video dengan Emi yang juga merupakan teman Penggugat. Selain itu, Penggugat juga menemukan bukti panggilan telepon Tergugat beserta percakapan Tergugat dengan Emi di aplikasi kirim pesan *whatsapp* dan *messenger*;
8. Bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur tanggal 21 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat tanggal lahir, Desa Senak, 15 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama-sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar;
- Bahwa penyebab selisih tengkarnya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat bernama Emi yang berstatus istri orang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Emi yang merupakan perempuan selingkuhan Tergugat mendatangi rumah kediaman Penggugat bersama Tergugat kemudian bertengkar dengan anak pertama Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada April 2023 dengan alasan yang sama, yaitu Tergugat masih menjalin hubungan dengan Emi

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lima tahun. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, tempat tanggal lahir, Beriang Tinggi, 11 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama-sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar;
- Bahwa penyebab selisih tengkarnya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat bernama Emi yang berstatus istri orang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Emi yang merupakan perempuan selingkuhan Tergugat mendatangi rumah kediaman Penggugat bersama Tergugat kemudian bertengkar dengan anak pertama Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada April 2023 dengan alasan yang sama, yaitu Tergugat masih menjalin hubungan dengan Emi selama lima tahun. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meski telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap tidak mau bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian dan dalam hal ini Penggugat serta Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 05 April 1996 di Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak telah dimediasi oleh hakim mediator Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sesuai Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 07 Juni 2023, dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Juni 2023 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 sampai tanggal 21 Juni 2023 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sejak Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat bernama Emi. Puncak pertengkaran terjadi pada April 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya dalil perselisihan serta pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dengan menambah keterangan bahwa selain masalah perempuan bernama Emi, pertengkaran juga dipicu oleh masalah ekonomi, yakni Penggugat tidak mau menerima keadaan ekonomi Tergugat saat menurun. Tergugat mengalami penurunan omset saat menjual sayur dan buah, namun meski mengetahui keadaan Tergugat, Penggugat tetap tidak mau mengerti dan kerap menjadikannya sebagai alasan bertengkar. Tergugat juga mengakui bahwasanya puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, saat itu Penggugat mengetahui Tergugat melakukan panggilan video dengan Emi yang juga merupakan teman Penggugat. Selain itu, Penggugat juga menemukan bukti panggilan telepon Tergugat beserta percakapan Tergugat dengan Emi di aplikasi kirim pesan *whatsapp* dan *messenger*. Meski demikian, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 1996, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meski telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap tidak mau bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 05 April 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama-sama;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih tengkar;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab selisih tengkarnya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Emi serta masalah ekonomi;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada April 2023. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak Nopember 2016. Hingga akhirnya pada April 2023 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah serta tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat maupun Tergugat. Karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor W7-A7/799/HK.05/5/2023 tanggal 23 Mei 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bintuhan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bintuhan Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp 0
Proses	:	Rp 0
Panggilan	:	Rp 0
Redaksi	:	Rp 0
Meterai	:	Rp 0
Jumlah	:	<u>Rp 0</u>
Terbilang	:	Nol rupiah

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)